



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1001 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MAMAT SANREGO, bertempat tinggal di Green Villa Garden, Jalan Toddopuli X Blok A.1 Nomor 07, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ny. Dra. NURMIATY, bertempat tinggal di Jalan Toddopuli X Baru, Perum Griya Puspita Sari Nomor 09, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico Simen, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Kurator Nico Simen & Titi S. Slamet, beralamat di Jalan Rajawali Nomor 45, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat karena benar dan bersesuai hukum;
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat tidak dapat lagi melanjutkan pembelian unit rumah Blok A.I Nomor 07 yang terletak di Perumahan Griya Puspita Sari 2 pada Cluster 1 "Green Villa Garden", Jalan Toddopuli X, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (objek perkara);
- Menyatakan batal jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat atas unit rumah Blok A.I Nomor 07 yang terletak di Perumahan Griya Puspita Sari 2 pada Cluster 1 "Green Villa Garden", Jalan Toddopuli X, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (objek perkara);
- Menghukum Tergugat, berikut semua orang yang disuruh dan/atau

Halaman 1 dari 10 Hal. Put. Nomor 1001 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal demi hukum gugatan, gugatan segera tidak dapat dilaksanakan, dan menyerahkan kembali unit rumah Blok A.I Nomor 07 yang terletak di Perumahan Griya Puspita Sari 2 pada Cluster 1 "Green Villa Garden", Jalan Toddopuli X, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (objek perkara) kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan bebas dari beban apapun juga;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari manakala Tergugat lalai/tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan berkenaan pengosongan dan penyerahan unit rumah objek sengketa kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan jumlah kerugian tersebut dipotong dengan angsuran yang telah dibayar Tergugat, yaitu Rp240.000.000,00 - Rp152.500.000,00 = Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menyatakan batal demi hukum, setidaknya batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat, semua surat perjanjian, akta-akta dan dokumen peralihan hak lainnya yang dibuat Tergugat dengan menjadikan unit rumah objek perkara sebagai objek perikatannya;
- Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini;
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun adanya *verset*, banding atau kasasi atasnya;

Dan sekiranya Pengadilan berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan;
 2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 3. Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan pembatalan jual beli karena wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Halaman 2 dari 10 Hal. Put. Nomor 1001 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan, Bahwa terhadap gugatan tersebut sebagai putusan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada bagian dari Tergugat Rekonvensi yaitu Drs. Latunreng, M.M., suami dari Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagai Turut Termohon dalam perkara perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk memenuhi janji pembuatan akta jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dengan tetap menerima pelunasan dari Tergugat Konvensi sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi angsuran sebesar Rp152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersisa uang sejumlah Rp197.500.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan dan sekaligus menghukum Penggugat dalam Konvensi yang telah memberikan keterangan palsu di hadapan Majelis Hakim;
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

dan/atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Mks., tanggal 14 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 Hal. Put. Nomor 1001 KIPdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat tidak dapat lagi melanjutkan pembelian unit rumah Blok A.I Nomor 07 yang terletak di Perumahan Griya Puspita Sari 2 pada Cluster 1 "Green Villa Garden", Jalan Toddopuli X, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (objek perkara);
 - Menyatakan batal jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat atas unit rumah Blok A.I Nomor 07 yang terletak di Perumahan Griya Puspita Sari 2 pada Cluster 1 "Green Villa Garden", Jalan Toddopuli X, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (objek perkara);
 - Menghukum Tergugat, berikut semua orang yang disuruh dan/atau mendapatkan hak dari Tergugat, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali unit rumah Blok A.I Nomor 07 yang terletak di Perumahan Griya Puspita Sari 2 pada Cluster 1 "Green Villa Garden", Jalan Toddopuli X, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (objek perkara) kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan bebas;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari manakala Tergugat lalai/tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan berkenaan pengosongan dan penyerahan unit rumah objek sengketa kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan jumlah kerugian tersebut dipotong dengan angsuran yang telah dibayar Tergugat, yaitu $Rp240.000.000,00 - Rp152.500.000,00 = Rp87.500.000,00$ (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Menyatakan batal demi hukum, setidaknya batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat, semua surat perjanjian, akta-akta dan dokumen peralihan hak lainnya yang dibuat Tergugat dengan menjadikan unit rumah objek perkara sebagai objek perikatannya;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 10 Hal. Put. Nomor 1001 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukumi Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 88/PDT/2018/PT MKS., tanggal 23 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Mks., tanggal 14 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menenerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi karena Tergugat tidak dapat lagi melanjutkan pembelian unit rumah Blok A.1 Nomor 07 yang terletak di Perumahan Griya Puspita Sari 2 pada Cluster 1 "Green Villa Garden", Jalan Toddopuli X, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (objek perkara);
- Menyatakan batal jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas unit Blok A.I Nomor 07 yang terletak di Perumahan Griya Puspita Sari 2 pada Cluster 1 "Green Villa Garden" Jalan Toddopuli X, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makasar (objek perkara);
- Menghukum Tergugat, berikut semua orang yang disuru dan/atau mendapatkan hak dari Tergugat, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali unit rumah Blok A.I Nomor 07 yang terletak di Perumahan Griya Puspita Sari 2 pada Cluster 1 "Green Villa Garden", Jalan Toddopuli X, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar (objek perkara) kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan bebas;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 5 dari 10 Hal. Put. Nomor 1001 KIPdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan berkenaan pengosongan dan penyerahan unit rumah objek sengketa kepada Penggugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp152.500.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus rupiah), sebagaimana yang sudah diterima oleh Penggugat;
- Menyatakan batal demi hukum, setidaknya batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat, semua surat perjanjian, akta-akta dan dokumen peralihan hak lainnya yang dibuat Tergugat dengan menjadikan unit rumah objek perkara sebagai objek perikatannya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Srt.Pdt.G/2017/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 10 Hal. Put. Nomor 1001 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 88/PDT/2018/PT MKS., tanggal 23 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Mks., tanggal 14 November 2017; dan
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2018, yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Pemohon Kasasi tidak membayar angsuran atas harga 1 unit rumah yang dibeli dari Termohon Kasasi, perbuatan mana menurut Termohon Kasasi adalah perbuatan ingkar janji terhadap Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kasasi adalah perbuatan ingkar janji karena tanpa alasan sah tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembeli sesuai kesepakatan, karena itu beralasan jual beli antara Pemohon Kasasi sebagai Pembeli dengan Termohon Kasasi sebagai Penjual dinyatakan batal secara hukum;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya putusan *Judex Facti* tidak tepat karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menerima peringatan dari Termohon Kasasi dan tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu yang mengikat bagi Pemohon Kasasi untuk melunasi harga pembelian;
 4. Bahwa menurut Mahkamah Agung putusan *Judex Facti* sudah tepat karena tanpa alasan sah Pemohon Kasasi menolak menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang diajukan oleh Termohon Kasasi serta tidak membayar angsuran sebagaimana disepakati sehingga Pemohon Kasasi telah ingkar janji terhadap Termohon Kasasi;
 5. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah cukup untuk menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi tidak ada keinginan untuk menyelesaikan transaksi jual beli sehingga beralasan jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi atas obyek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAMAT SANREGO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Hal. Put. Nomor 1001 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAMAT**

SANREGO tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.. | <u>Rp484.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 Hal. Put. Nomor 1001 KIPdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)